



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2008 NOMOR 26

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Semarang.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman dan Perbekalan Kesehatan.
- d. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang; dan
 - 3) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
- e. Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan;
 - 2) Seksi Penyehatan Air Tempat-Tempat Umum dan Kesehatan Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Kesehatan.
- f. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut;
 - 2) Seksi Anak dan Remaja; dan
 - 3) Seksi Gizi.
- g. UPTD, terdiri dari :
 - 1) Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 2) Instalasi Farmasi; dan
 - 3) Laboratorium Kesehatan .
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan serta Bidang Kesehatan Keluarga;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Kesehatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan serta Bidang Kesehatan Keluarga;
- e. pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) dan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah;
- f. pembinaan, pengendalian teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan, promosi kesehatan, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- g. penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan;
- h. pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan di bidang Kesehatan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- j. pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
- k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan serta Bidang Kesehatan Keluarga.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Bidang Promosi Kesehatan, Bidang Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan serta Bidang Kesehatan Keluarga;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Bidang Promosi Kesehatan, Bidang Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan serta Bidang Kesehatan Keluarga;
- e. penyusunan rencana kinerja anggaran Dinas Kesehatan;
- f. penyusunan laporan kinerja program Dinas Kesehatan;
- g. pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional;
- h. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja program di bidang Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Bidang Promosi Kesehatan, Bidang Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan serta Bidang Kesehatan Keluarga;
- i. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Bidang Promosi Kesehatan, Bidang Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan serta Bidang Kesehatan Keluarga;
- j. pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
- k. penghimpunan data dan informasi Dinas Kesehatan;
- l. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Bidang Promosi Kesehatan, Bidang Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan serta Bidang Kesehatan Keluarga;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretariatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, Bidang Promosi Kesehatan, Bidang Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan serta Bidang Kesehatan Keluarga;
- n. penyusunan laporan realisasi anggaran Kesekretariatan;

- o. penyusunan laporan kinerja program Kesekretariatan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan Dinas Kesehatan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas Kesehatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Dinas Kesehatan;
- g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan;
- h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi;
- j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran Dinas Kesehatan;

- e. menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan;
- f. menyiapkan bahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;
- g. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban Keuangan;
- h. menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran Dinas Kesehatan;
- i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. menyiapkan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan dan menghimpun Peraturan Perundangan bidang Kesehatan;
- h. menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi Dinas Kesehatan;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional;
- k. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 12

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelayanan kesehatan dasar, bidang pelayanan kesehatan rujukan, bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar, bidang pelayanan kesehatan rujukan, bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pelayanan kesehatan dasar, bidang pelayanan kesehatan rujukan, bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan dasar, bidang pelayanan kesehatan rujukan, bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
- e. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan dan tenaga kesehatan tertentu;
- f. pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I;
- g. pelaksanaan pengawasan dan registrasi (sertifikasi mutu) makanan minuman produksi rumah tangga;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu;
- i. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan Cabang (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
- j. pelaksanaan pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin;
- k. pelaksanaan pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu;
- l. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
- m. pelaksanaan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
- n. pelaksanaan pengumpulan bahan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, dan kesehatan penunjang serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, dan kesehatan penunjang;
- o. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan guna penerbitan perijinan/rekomendasi sarana dan tenaga kesehatan serta sertifikasi penyuluhan (SP) bagi produksi makanan minuman, industri rumah tangga serta pengadaan alat-alat kesehatan UPTD;

- p. pelaksanaan pemberian Ijin/ rekomendasi ttg Kesehatan Dasar meliputi Balai Pengobatan, Balai Pengobatan Gigi, Rumah Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Klinik 24 jam, Praktek Berkelompok Dokter Umum, Praktek Berkelompok Dokter Gigi dan Toko Obat;
- q. pelaksanaan pemberian Ijin tentang Kesehatan Rujukan meliputi Rumah Sakit Pemerintah/ Swasta Klas C dan D, Praktek Berkelompok Dokter Spesialis, Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis dan Klinik Spesialis;
- r. pelaksanaan Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta;
- s. pelaksanaan pemberian Ijin tentang Kesehatan Penunjang meliputi Laboratorium Kesehatan Swasta, Apotek, dan Optik;
- t. pelaksanaan pemberian rekomendasi ttg Sarana Kesehatan Tertentu meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Klas B Non Pendidikan, Rumah Sakit Khusus, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Alat Kesehatan, Industri Kecil Obat Tradisional;
- u. pelaksanaan pemberian ijin tentang Tenaga Kesehatan meliputi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Apoteker, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Asisten Apoteker, Refraksionis Optician, Pengobat Tradisional (Tabib, Sinshe, Akupunktur, Akupresure, Pijat Refleksi, Prana, Reiki) dan Rehabilitasi Medik;
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sarana sarana dan tenaga kesehatan serta produksi makanan minuman industri rumah tangga;
- w. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Kesehatan Dasar, Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Penunjang serta sertifikasi produksi makanan minuman industri rumah tangga;
- x. pelaksanaan penetapan dan pencabutan ijin tenaga kesehatan serta sertifikat penyuluhan makanan minuman industri rumah tangga;
- y. pelaksanaan penetapan dan pencabutan ijin/ rekomendasi sarana kesehatan;
- z. penyusunan rencana kebutuhan obat dan alat kesehatan serta pembinaan pengelolaan obat dan alat kesehatan pada UPTD;
- aa. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pelayanan kesehatan dasar, bidang pelayanan kesehatan rujukan, bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- bb. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan dasar, bidang pelayanan kesehatan rujukan, bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dasar, bidang pelayanan kesehatan rujukan, bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- dd. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan;
- ee. penyusunan laporan kinerja program Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- ff. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

- c. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman dan Perbekalan Kesehatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 15

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan Akreditasi sarana kesehatan dasar antara lain Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Balai Pengobatan gigi, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), Rumah Bersalin, Klinik 24 jam, Praktek berkelompok dokter umum, Praktek berkelompok dokter gigi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Sertifikasi tenaga kesehatan tertentu berupa pemberian ijin Dokter dan Dokter Gigi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan Sertifikasi tenaga kesehatan tertentu antara lain Bidan, Perawat, Perawat Gigi dan Refraksionis Optision berupa pemberian Surat Ijin Kerja;
- g. menyiapkan bahan kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di UPTD, meliputi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operating Procedure (SOP), Penilaian Kinerja Puskesmas, ISO, Akreditasi Puskesmas;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan melakukan penyiapan P3K;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan penilaian serta perkembangan Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan dasar lainnya termasuk BP Swasta, BKIA Swasta dan RB Swasta;
- j. menyiapkan bahan untuk mengkoordinasikan laporan dan menganalisa serta mengendalikan laporan;
- k. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan Sertifikasi sarana kesehatan antara lain Rumah Sakit Pemerintah / Swasta kelas C dan D, Praktek Berkelompok Dokter Spesialis, Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis dan Klinik Spesialis;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Sertifikasi tenaga kesehatan tertentu antara lain Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Rehabilitasi Medik berupa Surat Ijin Praktek;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian upaya kesehatan rujukan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan perkembangan Rumah Sakit;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan mutu pelayanan Rumah Sakit dan pelayanan Rumah Sakit;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penerbitan ijin tenaga kesehatan dan Pengobat tradisional;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rancangan penetapan dan atau pencabutan ijin praktek / rekomendasi tenaga Kesehatan dan pengobat tradisional;
- k. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan Sertifikasi Pemberian Surat Ijin sarana kesehatan antara lain Laboratorium Kesehatan Swasta, Apotek dan Optik, toko obat dan toko obat tradisional;

- e. menyiapkan bahan Registrasi/ Wajib Daftar tenaga kesehatan tertentu Pengobat Tradisional (Tabib, Sinshe, Akupresure, Pijat Refleksi, Prana, Reiki);
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan Sertifikasi Pemberian Surat Ijin Kerja tenaga kesehatan tertentu antara lain Apoteker, Asisten Apoteker;
- g. menyiapkan bahan Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan obat dan alat kesehatan pada UPTD;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan obat dan minuman keras serta bahan berbahaya;
- j. menyiapkan bahan pembinaan usaha kefarmasian dan jamu, kosmetik, alat kesehatan serta bahan berbahaya dari produksi, distribusi dan penggunaannya;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan sertifikat penyuluhan bagi produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga;
- l. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian sarana dan tenaga kesehatan, produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga serta tempat penjualan minuman beralkohol;
- m. menyiapkan bahan penyajian data, pelaporan dan informasi dibidang farmasi, makanan–minuman dan perbekalan kesehatan;
- n. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- o. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- p. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan;
- q. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
- r. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit
Pasal 18

Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pencegahan penyakit, bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang dan bidang pemberantasan penyakit menular langsung.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan penyakit, bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang dan bidang pemberantasan penyakit menular langsung;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pencegahan

- c. penyakit, bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang dan bidang pemberantasan penyakit menular langsung;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pencegahan penyakit, bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang dan bidang pemberantasan penyakit menular langsung;
- e. pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan, pengamatan penyakit, imunisasi, penyakit menular langsung, penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang termasuk penyelidikan kemungkinan terjadinya wabah;
- f. pelaksanaan penilaian kegiatan pencegahan, pemberantasan, pengamatan penyakit, imunisasi, penyakit menular langsung, penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang termasuk penyelidikan kemungkinan terjadinya wabah;
- g. pelaksanaan pemberian petunjuk teknis operasional tentang cara-cara pencegahan, pemberantasan, pengamatan penyakit, imunisasi, penyakit menular langsung, penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang termasuk penyelidikan kemungkinan terjadinya wabah;
- h. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pencegahan penyakit, bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang dan bidang pemberantasan penyakit menular langsung;
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan penyakit, bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang dan bidang pemberantasan penyakit menular langsung;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan penyakit, bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang dan bidang pemberantasan penyakit menular langsung;
- k. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit;
- l. penyusunan laporan kinerja program Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang; dan
 - c. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 21

Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan penyakit;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pencegahan penyakit;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pencegahan penyakit;

- d. menyiapkan data dan bahan imunisasi jemaah haji;
- e. menyiapkan bahan pengolahan dan analisa data hasil pelaksanaan imunisasi rutin dan insidentil;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan imunisasi insidentil;
- g. menyiapkan bahan kegiatan penilaian hasil imunisasi rutin jemaah haji dan insidentil yang dilaksanakan oleh Puskesmas maupun Dinas Kesehatan;
- h. menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengamatan kesehatan calon transmigrasi;
- i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pencegahan penyakit;
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan penyakit;
- k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan penyakit;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pencegahan Penyakit;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pencegahan Penyakit; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang mempunyai tugas .:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang;
- d. menyiapkan bahan pengumpulan data penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang;
- e. menyiapkan bahan pengolahan dan analisa data penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberantasan penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang;
- g. menyiapkan bahan penilaian kegiatan pemberantasan penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
- h. menyiapkan bahan penyelidikan epidemiologi;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan lapangan;
- j. menyiapkan bahan pemberian umpan balik terjadinya wabah penyakit;
- k. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang;
- l. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang;
- m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;

- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberantasan penyakit menular langsung;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemberantasan penyakit menular langsung;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemberantasan penyakit menular langsung;
- d. menyiapkan bahan pengumpulan data Penyakit Menular Langsung;
- e. menyiapkan bahan pengolahan dan analisa data Penyakit Menular Langsung;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- g. menyiapkan bahan penilaian kegiatan pemberantasan Penyakit Menular Langsung yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
- h. menyiapkan bahan pengolahan dan analisa data poengamatan penyakit;
- i. menyiapkan bahan Pemberantasan Penyakit bersumber binatang;
- j. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pemberantasan penyakit menular langsung;
- k. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemberantasan penyakit menular langsung;
- l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan penyakit menular langsung;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pemberantasan penyakit menular langsung;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan

Pasal 24

Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan, bidang penyehatan air tempat-tempat umum dan kesehatan lingkungan, serta bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan, bidang penyehatan air, tempat-tempat umum dan kesehatan lingkungan, serta bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan, penyehatan air, tempat-tempat umum dan kesehatan lingkungan, serta bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan, penyehatan air, tempat-tempat umum dan kesehatan lingkungan, serta bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan;
- d. pengumpulan dan pengolahan bahan pendidikan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan institusi kesehatan melalui pemantapan kerja sama lintas sektoral dan lintas program serta pengembangan sarana metoda dengan melaksanakan analisa dan evaluasi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, pengumpulan, penyistemasan dan penganalisisan data kegiatan, serta mengkoordinasikan kegiatan pengawasan kualitas air, penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih untuk rumah tangga, sarana penyehatan lingkungan permukiman untuk rumah tangga, penyehatan perumahan, serta gangguan terhadap sanitasi lingkungan permukiman lainnya;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis, pengumpulan, penyistemasan dan penganalisisan data kegiatan, serta mengkoordinasikan kegiatan penyehatan tempat pengelolaan makanan / minuman dan hasil olahannya, penyehatan industri makanan / minuman dan hasil olahannya, tempat-tempat umum, serta sanitasi industri / tempat pengedaran / tempat penyimpanan / tempat pembuatan pestisida;
- g. penyusunan dan pengolahan program Pemberdayaan dan Pembiayaan Kesehatan termasuk jaminan pemeliharaan kesehatan;
- h. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan, bidang penyehatan air, tempat-tempat umum dan kesehatan lingkungan, serta bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan, bidang penyehatan air, tempat-tempat umum dan kesehatan lingkungan, serta bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan, bidang penyehatan air, tempat-tempat umum dan kesehatan lingkungan, serta bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan;
- k. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan;
- l. penyusunan laporan kinerja program Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan;
 - b. Seksi Penyehatan Air, Tempat-tempat Umum dan Kesehatan Lingkungan; dan

- c. Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Kesehatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 27

Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program promosi kesehatan;
- e. menyiapkan bahan penghimpunan data yang berasal dari lintas program dan lintas sektoral;
- f. menyiapkan bahan pengolahan dan menganalisa data kesehatan menjadi informasi kesehatan guna penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral;
- h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan kepada petugas pengolah data;
- i. menyiapkan bahan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat;
- j. menyiapkan bahan pengembangan sarana dan metoda serta meningkatkan kemampuan / keterampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral dan lintas program.
- m. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan;
- n. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan;
- o. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan;
- q. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Seksi Penyehatan Air, Tempat-tempat Umum dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyehatan air, tempat-tempat umum dan kesehatan lingkungan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyehatan air, tempat-tempat umum dan kesehatan lingkungan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penyehatan air, tempat-tempat umum dan kesehatan lingkungan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis untuk penyediaan sarana air bersih bagi rumah tangga;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis tentang penyehatan tempat pengolahan makanan / minuman (termasuk jasaboga dan industri makanan / minuman), penyehatan tempat-tempat umum, dan penyehatan tempat pengelolaan pestisida;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan kualitas air, kualitas air kolam renang dan pemandian umum serta kualitas lingkungan (tanah, udara, kebisingan);
- g. menyiapkan bahan uji laboratorium kualitas makanan / minuman di tempat pengelolaan makanan (termasuk jasaboga dan industri makanan / minuman);
- h. menyiapkan bahan penilaian tingkat mutu hygiene sanitasi (grading) rumah makan / restoran, dan hotel;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap sarana sanitasi industri, pembuangan sampah, dan pengendalian populasi lalat;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data serta memberikan petunjuk bimbingan teknis untuk penyediaan sarana penyehatan lingkungan permukiman (jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah rumah tangga, mandi cuci kakus, dan lain-lain) bagi masyarakat;
- k. menyiapkan bahan monitoring kebisingan dan kualitas udara, di tempat-tempat pengelolaan makanan (termasuk jasaboga dan industri makanan / minuman), di tempat-tempat umum, dan tempat pengelolaan pestisida;
- l. menyiapkan bahan koodinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektoral terkait;
- m. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penyehatan air, tempat-tempat umum dan kesehatan lingkungan;
- n. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penyehatan air, tempat-tempat umum dan kesehatan lingkungan;
- o. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan air, tempat-tempat umum dan kesehatan lingkungan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penyehatan Air, Tempat-tempat Umum dan Kesehatan Lingkungan;
- q. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penyehatan Air, Tempat-tempat Umum dan Kesehatan Lingkungan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas .:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan;

- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan program peran serta masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan institusi kesehatan;
- e. menyiapkan bahan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dan sekolah / institusi kesehatan;
- f. menyiapkan bahan upaya pengembangan potensi dan peran serta masyarakat sekolah dibidang kesehatan;
- g. menyiapkan bahan pengembangan potensi pembiayaan kesehatan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian upaya pengobatan tradisional;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan / pendidikan dan pengembangan institusi kesehatan;
- j. menyiapkan bahan upaya peningkatan tenaga pendidik institusi kesehatan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sarana dan metoda untuk pelaksanaan dengan mengacu pada peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- l. menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan program pendidikan pelatihan bagi tenaga kesehatan;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektoral;
- n. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan;
- o. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan;
- p. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan;
- q. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Kesehatan;
- r. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Kesehatan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Kesehatan Keluarga
Pasal 30

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja serta bidang gizi.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja, serta bidang gizi;

- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja, serta bidang gizi;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja, serta bidang gizi;
- d. penyusunan penyelenggaraan usaha-usaha, pelayanan kesehatan Ibu, Keluarga Berencana, balita termasuk anak usia pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja, pengaturan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan usia lanjut;
- e. pengelolaan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, pelayanan keluarga berencana, pengaturan gizi masyarakat, kesehatan balita termasuk anak pra sekolah, usia sekolah remaja dan usia lanjut melalui Puskesmas, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya;
- f. pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan keluarga;
- g. pelaksanaan koordiansai lintas program dan lintas sektoral terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu, pelayanan Keluarga Berencana, pengaturan gizi masyarakat, kesehatan balita termasuk anak pra sekolah, usia sekolah, remaja dan usia lanjut;
- h. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja, serta bidang gizi;
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja, serta bidang gizi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja, serta bidang gizi;
- k. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Kesehatan Keluarga;
- l. penyusunan laporan kinerja program Bidang Kesehatan Keluarga; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut;
 - b. Seksi Anak dan Remaja; dan
 - c. Seksi Gizi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga.

Pasal 33

Seksi Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut;
- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, keluarga berencana dan usia lanjut melalui Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya;

- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, keluarga berencana dan usia lanjut melalui Puskesmas, Rumah Sakit, Unit –unit Pelayanan Kesehatan Swasta;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektoral terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu, keluarga berencana dan usia lanjut;
- g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ibu dan usia lanjut;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi Anak dan Remaja mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anak dan remaja;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang anak dan remaja;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang anak dan remaja;
- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan kesehatan balita termasuk anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja melalui Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya;
- e. menyiapkan bahan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kesehatan balita termasuk anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektoral terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap kesehatan balita termasuk anak pra sekolah dan remaja;
- g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang anak dan remaja;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang anak dan remaja;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang anak dan remaja;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Anak dan Remaja;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Anak dan Remaja; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang gizi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang gizi;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gizi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka kewaspadaan pangan dan penanggulangan gizi;
- e. menyiapkan bahan penyuluhan bersama lintas program dan lintas sektoral terkait dalam menyusun daftar menu makanan dalam rangka usaha perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat;
- f. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang gizi;
- g. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang gizi;
- h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang gizi;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Gizi;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Gizi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 36

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/ 172 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 Seri D Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 26

